



PERATURAN DESA GUNASARI
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 01TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DESA “MITRA GUNASARI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNASARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian desa tersebut;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintahan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau dengan sebutan lain BUMDES sesuai kebutuhan dan potensi desa.;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316) ;
 - 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 - 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI
DAN
KEPALA DESA GUNASARI KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DESA “MITRA GUNASARI” DESA GUNASARI KECAMATAN
SUMEDANG SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Kerinci
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia ;

4. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa GUNASARI;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan;
9. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah Kekayaan Milik Desa baik barang bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUMDES;
10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Pemilik adalah Pemerintah Desa dan atau Pihak Swasta / Pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMDES;
13. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Gunasari

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDES MITRA GUNASARI adalah :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan masyarakat;
- b. Mengembangkan Potensi Perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan dalam rangka pengentaskan kemiskinan;
- c. Menciptakan lapangan kerja, Penyediaan dan jaminan sosial;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;

BAB III PENDIRIAN BUMDES

Pasal 4

BUMDES dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LPM dan Organisasi lokal terkait yang kemudian tuangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;

BAB IV NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 5

- 1) Nama BUMDES adalah BUMDES MITRA GUNASARI;
- 2) Kantor BUMDES berkedudukan di Pusat Pemerintahan Desa, atau tempat lainnya di wilayah Desa Gunasari dengan mempertimbangkan efisiensi dan afektifitas pelayanan;
- 3) Wilayah Usaha BUMDES di Wilayah Desa Gunasari dan dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMDES dapat berlokasi diluar Desa Gunasari.

BAB V ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

Pasal 6

BUMDES dalam melaksanakan usahanya berasaskan :

- a. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b. Pengayoman;
- c. Pemberdayaan;
- d. Keterbukaan;

Pasal 7

Fungsi BUMDES adalah :

- a. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa;
- b. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- c. Menggali potensi yang ada diwilayah Desa;

Pasal 8

- (1) Jenis usaha BUMDES meliputi usaha-usaha dalam bidang antara lain :

- a. Pelayanan Jasa yang meliputi : Bank Mikro atau Agen Bank, Sewa menyewa, Listrik Desa dan lainnya yang sejenis;
- b. Perdagangan sarana produksi, produksi pertanian dan industri dalam arti luas yang meliputi : Perdagangan sisa produksi pabrik (Limbah), Produksi tanaman pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan industri Kecil dan rumah tangga;
- c. Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat;
- d. Pekerjaan Umum meliputi : Pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang ada di Desa yang terdiri pembersihan semak, pembersihan saluran, pembangunan jalan dan jembatan, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), Turap Penahan Tanah (TPT), Jasa Konstruksi, Irigasi Desa meliputi Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan;
- e. Outsourcing;

- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada;

Pasal 9

BUMDES dilarang menjalankan usaha :

- a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku dimasyarakat Desa Gunasari ;
- c. Merugikan kepentingan masyarakat Desa Gunasari ;

BAB VI KEPEMILIKAN

Pasal 10

- (1) BUMDES adalah milik Pemerintah Desa Gunasari ;
- (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDES diwakili oleh Kepala Desa;

BAB VII ORGANISASI

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 11

- (1) Pengelola BUMDES ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa;
- (2) Pengelola BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Badan Pengawas;
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa;
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD;
- (5) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat dari tokoh masyarakat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD;
- (6) Organisasi kepengurusan BUMDES ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Bagian Kedua Pelaksana Operasional

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Sekretaris ; dan
 - c. Bendahara;

- (2) Dalam melaksanakan operasional BUMDES pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUMDES;

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 13

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDES ;
- b. Membina pegawai pelaksana operasional ;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDES ;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDES ;
- e. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas ;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usahadan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas ; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDES;

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas ;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUMDES ditutup untuk disahkan oleh KepalaDesa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;

Pasal 15

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART ;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDES dengan persetujuan Badan Pengawas ;
- c. Mewakili BUMDES didalam dan luar pengadilan;
- d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDES ;
- e. Menandatangani Laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDES berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas ; dan
- g. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain;

Tugas dan Wewenang Sekretaris

Pasal 16

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ;
- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi ;
- c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ;
- d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas;
- e. Menyusun rencana program kerja organisasi .

Pasal 17

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :

- a. Mengambil keputusan di bidang kesekretariatan ;
- b. Menandatangani surat-surat ;
- c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDES; dan
- d. Penatausahaan perkantoran;

Tugas dan Wewenang Bendahara

Pasal 18

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksakan pembukuan keuangan ;
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDES;
- c. Menyusun laporan keuangan ;
- d. Mengendalikan anggaran;

Pasal 19

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang:

- a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha ;
- b. Bersama dengan direksi menanda tangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

BAB VIII PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUMDES harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Penduduk Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ;
 - c. Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA dan diutamakan kejuruan atau Diploma III;
 - d. Berkelakuan baik;
 - e. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - f. Dinyatakan sehat oleh dokter negeri ;
 - g. Usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;dan
 - h. Lulus seleksi.
- (2) Batas usia pensiun pegawai BUMDES adalah 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 21

Pegawai BUMDES wajib :

- a. Memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Mendahulukan kepentingan BUMDES diatas kepentingan lainnya ;
- c. Mematuhi segala kewajiban dan larangan ; dan
- d. Memegang teguh rahasia BUMDES dan rahasia jabatan;

Pasal 22

Pegawai BUMDES dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan BUMDES;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUMDES; dan
- c. Mencemarkan nama baik BUMDES;

Pasal 23

- (1) Pegawai BUMDES dapat dikenakan hukuman;
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Teguran tertulis ;
 - c. Pemberhentian sementara ;
 - d. Pemberhentian dengan hormat ; dan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat;
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi;

Pasal 24

- (1) Pegawai BUMDES diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau tindak pidana;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

BAB IX

TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 25

- (1) Pembentukan pengurus BUMDES dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah desa dan unsur kelembagaan kemasyarakatan di desa;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan / atau memilih pengurus BUMDES secara demokratis;
- (3) Pengurus BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa;
- (4) Calon pengurus BUMDES harus memenuhi syarat :
 - a. Warga Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa Gunasari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun ;

- d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa ;
- e. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat ; dan
- f. Sehat jasmani dan rohani;

Pasal 26

Masa bakti kepengurusan BUMDES adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 27

Pengurus BUMDES berhenti atau diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Pindah tempat tinggal diluar desa ;
- d. Berakhir masa baktinya ;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ;
- f. Tersangkut tindak pidana.

Pasal 28

- (1) Pengurus BUMDES berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDES;
- (2) Pengurus BUMDES dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDES selain penghasilan yang sah;

BAB X PERMODALAN

Pasal 29

Modal BUMDES berasal dari :

- a. Pemerintah desa
- b. Pemerintah Kabupaten
- c. Pemerintah Provinsi
- d. Penyertaan modal masyarakat desa
- e. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana cadangan umum Bumdes
- f. Sumber lainnya yang sah.

Pasal 30

- (1) Modal BUMDES yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan ;
- (2) Modal BUMDES yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan simpanan masyarakat;
- (3) Modal BUMDES yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial ;
- (4) Modal BUMDES yang berasal dari pinjaman dan penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga

keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat;

Pasal 31

- (1) Modal BUMDES yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- (2) Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu;

Pasal 32

Modal BUMDES selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kota/kab yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB XI BAGI HASIL USAHA

Pasal 33

- 1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDES dapat dibagi hasil usaha BUMDES;
- 2) Pembagian hasil usaha BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha;
- 3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, komisaris, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya;
- 4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :

a. Tambah Modal BUMDES	40 %
b. Pendapatan asli desa	20 %
c. Penasehat	5 %
d. Badan Pengawas	5 %
e. Pelaksana Operasional	20 %
f. Pendidikan dan Sosial	5 %
g. Cadangan	5 %

BAB XII KERJASAMA

Pasal 34

- (1) BUMDES dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUMDES lain atau dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagaiberikut :
 - a. Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDES yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD;
 - c. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDES dan tidak

mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD;

- d. Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan;

Pasal 35

Kerjasama usaha BUMDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama;

BAB XIII LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 36

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDES kepada Kepala Desa;
- (2) Petinggi melaporkan pertanggung jawaban BUMDES kepada BPD dalam forum musyawarah;
- (3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun;
 - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upayapengembangan dan indikator keberhasilan;
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggung jawaban disesuaikan dengan AD dan ART;

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

Pemerintah Desa Gunasari wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMDES agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa;

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDES;

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) BUMDES dapat dibubarkan karena :
 - a. Tidak menguntungkan;

- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembubaran BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Semua kekayaan BUMDES yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas desa;

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Desa;

Pasal 41

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di wilayah Desa Gunasari diatur melalui Peraturan Desa ini;

Pasal 42

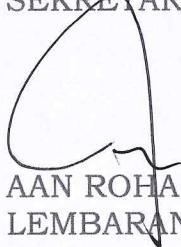
- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Desa Gunasari

Ditetapkan di Desa Gunasari
Pada tanggal 12 Januari 2017
KEPALA DESA GUNASARI

Ttd

DADANG SUBARNAS

Diundangkan di Desa Gunasari
Pada tanggal 12 Januari 2017
SEKRETARIS DESA GUNASARI



AAN ROHANA
LEMBARAN BERITA DESA GUNASARI TAHUN 2017 NOMOR 01